

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penerbitan POJK Lembaga Keuangan Mikro yaitu:

- a) amanat ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, dan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b) Upaya untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap industri lembaga keuangan mikro melalui penyempurnaan ketentuan dalam:
 - (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
 - (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
 - (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

2. Ketentuan apa saja yang berubah dari Peraturan OJK nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro?

Terdapat beberapa pokok substansi yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro, antara lain:

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
1.	Kepemilikan LKM	a) Kepemilikan LKM diperluas hingga Pemda kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi. b) Kepemilikan saham perseroan terbatas LKM, paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
		daerah provinsi, dan/atau badan usaha milik desa.
2.	LKM Inkubasi	LKM inkubasi dapat mengajukan izin usaha sebagai LKM dengan menyampaikan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Skala Usaha LKM	Skala usaha LKM dibagi menjadi tiga, yakni skala usaha kecil, menengah dan besar.
4.	Konversi LKM	LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional melakukan konversi menjadi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin konversi dari Otoritas Jasa Keuangan.
5.	Transformasi LKM	LKM wajib bertransformasi menjadi BPR/BPRS, apabila: a) Melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau b) memiliki Ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR/BPRS; dan c) Memiliki jumlah dana pihak ketiga (Simpanan) dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR/BPRS.
6.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan LKM	LKM skala usaha besar wajib memastikan anggota Direksi, pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
7.	Penilaian Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan dan Penyisihan Penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan	a) LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan/atau macet. b) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbalance hasil.

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
		c) LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling rendah: 1) 0% dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar; 2) 5% dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus; 3) 15% dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar; 4) 50% dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan 5) 100% dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.
8.	Tingkat Kesehatan	a) LKM wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan paling sedikit peringkat komposit 3. b) Pengukuran tingkat kesehatan meliputi aspek: 1) permodalan dan solvabilitas; 2) kualitas aset; 3) rentabilitas; 4) likuiditas; dan 5) manajemen.
9.	Penempatan Kelebihan Dana	LKM dilarang menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya selain pada: 1) tabungan pada bank; 2) giro pada bank; 3) deposito berjangka pada bank; 4) sertifikat deposito pada bank; 5) surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia; dan/atau 6) simpanan pada koperasi sekunder.
10.	Pelaporan	a) kewajiban penyampaian laporan keuangan LKM, yang dibedakan berdasarkan skala usaha yaitu: 1) Triwulanan bagi LKM skala usaha kecil kepada pemerintah daerah

No	Substansi Pengaturan	Keterangan
		kabupaten/kota dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; 2) Bulanan bagi LKM skala usaha menengah dan besar kepada Otoritas Jasa Keuangan. b) Kewajiban penyampaian laporan keuangan <i>audited</i> bagi LKM skala usaha besar dan menengah dengan nilai total aset di atas Rp7.5 Miliar dan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
11.	Pembinaan dan Pengawasan LKM	a) Pengawasan LKM skala usaha kecil dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; b) Pengawasan LKM skala usaha besar dan menengah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; c) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap LKM skala usaha kecil dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Berapa modal disetor untuk pendirian izin usaha LKM?

LKM harus memiliki modal disetor atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah pada saat pendirian paling sedikit:

- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

4. Bagaimana penetapan skala usaha LKM pada saat perizinan?

Skala usaha LKM pada saat perizinan adalah sebagai berikut:

- LKM skala usaha kecil, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
- LKM skala usaha menengah, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
- LKM skala usaha besar, bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

5. Berapa lama masa berlakunya penetapan skala usaha LKM saat perizinan?

Masa berlaku penetapan skala usaha LKM saat perizinan adalah 3 tahun.

6. Bagaimana pengelompokan skala usaha LKM setelah perizinan?

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan skala usaha LKM berdasarkan aset LKM yang dihitung berdasarkan laporan keuangan periode Desember.

7. Bagaimana pengelompokan skala usaha LKM berdasarkan aset?

Pengelompokan skala usaha LKM berdasarkan aset, yaitu:

- a) LKM skala usaha kecil merupakan LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan dan memiliki aset kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b) LKM skala usaha menengah merupakan LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan dan memiliki aset mulai dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- c) LKM skala usaha besar merupakan LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota dan memiliki aset mulai dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

8. Bagaimana mekanisme penetapan skala usaha LKM bagi LKM yang eksisting?

Terhadap LKM yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pertama kalinya skala usaha LKM paling lambat pada tanggal 28 Februari 2025 berdasarkan aset LKM yang dihitung berdasarkan laporan keuangan periode Desember 2024.

9. Kapan periode penetapan skala usaha LKM berdasarkan aset?

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan skala usaha LKM paling lambat tanggal 28 Februari pada tahun berikutnya berdasarkan aset LKM yang dihitung berdasarkan laporan keuangan periode Desember tahun sebelumnya.

10. Bagaimana dengan LKM memiliki izin usaha yang berbeda antara cakupan wilayah usaha dengan skala usaha?

LKM yang memiliki izin usaha yang berbeda antara cakupan wilayah usaha dengan skala usaha wajib melakukan penyesuaian terkait cakupan wilayah usaha atau skala usaha paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan skala usaha LKM.

11. Apa yang dimaksud dengan LKM Inkubasi?

LKM inkubasi adalah LKM baik yang didirikan dalam rangka menyelenggarakan program Pemerintah maupun yang didirikan oleh

masyarakat yang tidak menghimpun dana dan belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga keuangan mikro.

12. Apakah terdapat kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan bagi LKM skala menengah dan skala kecil?

Tidak ada. Kewajiban LKM skala usaha menengah dan LKM skala kecil terkait dengan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:

a) LKM skala usaha menengah

Terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS wajib memastikan telah memenuhi proses wawancara, sebelum dilakukan pengangkatan oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham.

b) LKM skala usaha kecil

Terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS LKM skala usaha kecil dapat dilakukan proses wawancara, sebelum dilakukan pengangkatan oleh rapat anggota atau rapat umum pemegang saham.

13. Berapa nilai paling tinggi rasio pinjaman/pembiayaan bermasalah LKM?

LKM wajib menjaga rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi 5% (lima persen).

14. Bagaimana status POJK 10/POJK.05/2021, POJK 19/POJK.05/2021, POJK 14/POJK.05/2014?

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021, Nomor 19/POJK.05/2021, dan Nomor 14/POJK.05/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.